



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 183/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 13 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2002, di Dusun Batu Mattimboe, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/18/II/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orangtua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 11 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena pada saat itu

Hal. 1 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



tergugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba namun kembali rujuk dan tinggal bersama kurang lebih 1 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dan sekarang anak pertama ikut bersama penggugat dan anak kedua ikut bersama tergugat;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali rujuk Januari 2013 namun tetap tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Andi Taty;
 - b. Tergugat mencemburui penggugat apabila menerima telepon dari teman;
 - c. Tergugat memukul penggugat dan tergugat tidak mempercayakan penggugat untuk mengelola uangnya;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu satu bulan setelah rujuk kembali yaitu akhir bulan Februari 2014, tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun kenyataannya tidak demikian sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan bahkan tergugat memukul penggugat menggunakan tangan, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan untuk sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Bukti tertulis:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 118/18/II/2002, tanggal 09 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pulsa, bertempat tinggal di Dusun Batu Mattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi dan tergugat bernama Sudarman adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2002 di Kecamatan Gantarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 11 tahun dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Hal. 3 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013 karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa tergugat yang memegang sendiri uang belanja dan tidak mempercayakan penggugat untuk memegang uang belanja.
- Bahwa jika tergugat pulang ke rumah tergugat yang duluan marah kepada penggugat bahkan mencemburui penggugat jika menerima telpon.
- Bahwa jika tergugat marah sering memukul penggugat dan saksi pernah melihatnya.
- Bahwa akibat hal tersebut penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan kemudian rujuk kembali pada bulan Januari 2014 namun hanya 1 bulan saja karena tergugat tidak merubah sifatnya bahkan menuduh penggugat berselingkuh, lalu memukul penggugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat hingga terjadi lagi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah masuk 3 bulan dan selama itu keduanya tidak saling menghiraukan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua, bernama SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan saksi dan tergugat bernama Sudarman adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2002 di Kecamatan Gantarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 11 tahun dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013

Hal. 4 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PEREMPUAN LAIN.

- Bahwa tergugat yang memegang sendiri uang belanja dan tidak mempercayakan penggugat untuk memegang uang belanja.
- Bahwa jika tergugat pulang ke rumah tergugat yang duluan marah kepada penggugat bahkan mencemburui penggugat jika menerima telpon.
- Bahwa jika tergugat marah sering memukul penggugat dan saksi pernah melihatnya.
- Bahwa akibat hal tersebut penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan kemudian rujuk kembali pada bulan Januari 2014 namun hanya 1 bulan saja karena tergugat tidak merubah sifatnya bahkan menuduh penggugat berselingkuh, lalu memukul penggugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat hingga terjadi lagi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah masuk 3 bulan dan selama itu keduanya tidak saling menghiraukan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, meskipun tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, dan telah dilaksanakan mediasi oleh Nurhayati Muhammad,

Hal. 5 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



S.Ag namun mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 09 Januari 2002, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, mencemburui penggugat, memukul penggugat dan memegang sendiri uang belanja lalu meninggalkan penggugat sejak bulan Februari 2014.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir dipersidangan namun tidak memberikan jawaban ataupun bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 3 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pokok masalah maka penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi yaitu masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga

Hal. 6 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 9 Januari 2002.
- Bahwa setelah menikah, pernah tinggal bersama 12 tahun dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun kemudian tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang 3 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal tujuh bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan

Hal. 7 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun

Hal. 8 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 9 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,
ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H

Panitera pengganti

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 50.000,00
- Pencatatan : Rp. 30.000,00
- Panggilan : Rp. 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h** : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 Put. No.183/Pdt.G/2014/PA.Blk